SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 891 /SEKJEN/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa sehubungan adanya penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, perlu menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri dari:
a. Tim Pertimbangan;
b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
c. Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama; dan
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, sebagai berikut:

a. Tim Pertimbangan mempunyai tugas:
   1. memberikan pertimbangan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   2. membahas, dan memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi;
   3. membahas serta menyelesaikan sengketa informasi;
   4. Memberikan persetujuan atas penetapan dan pengubahan pengklasifikasian Informasi dikecualikan setelah dilaksanakannya uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama mempunyai tugas:
   1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   2. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
   3. Melakukan pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
   4. melakukan uji konsekuensi dan menetapkan pengklasifikasian informasi yang dikecualikan (DIK) dari informasi yang terbuka untuk publik;
   5. membuat konsep jawaban tertulis Atasan PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   6. mewakili Sekretaris Jenderal dalam mediasi dan ajudikasi penyelesaian sengketa informasi.

c. Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempuyai tugas membantu PPID Utama dalam :
   1. pelaksanaan pelayanan, pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   2. analisis permohonan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   3. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
   4. Melakukan pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP);
   5. melakukan uji konsekuensi dan penetapan pengklasifikasian DIK dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
   6. membuat konsep jawaban tertulis Atasan PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki fungsi membantu PPID Utama dalam:

1. mendokumentasikan dan mengelola Informasi Publik di masing-masing unit kerja;
2. pemutakhiran daftar informasi publik (DIP), dengan membuat dan menyampaikan DIP dari masing-masing unit kerja secara berkala minimal satu kali dalam setahun kepada PPID Utama;
3. menyusun klasifikasi DIK, dengan menyampaikan usulan informasi dikecualikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. memenuhi permohonan informasi publik, dengan memberikan data dan informasi yang berada di unit kerja masing-masing kepada PPID Utama.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA keputusan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpan BURT DPR RI;
3. Pimpinan Komisi-Komisi DPR RI;
4. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;
5. Pimpinan Badan Anggaran DPR RI;
6. Pimpinan Badan Fraksi-Fraksi DPR RI;
7. Pimpinan Komisi Informasi Pusat Jakarta;
8. Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur Utama di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
9. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Kepala Bagian/Bidang di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS JENDERAL

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : /SEKJEN/2021
TANGGAL : 5 MEI 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

A. Tim Pertimbangan
Pengarah/Atasan PPID : Sekretaris Jenderal DPR RI
Anggota:

1. Deputi Bidang Persidangan;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Kepala Badan Keahlian Dewan;
4. Inspektur Utama;
5. Kepala Biro Persidangan I;
6. Kepala Biro Persidangan II;
7. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan;
8. Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi International;
9. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen;
10. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat;
11. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
12. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
13. Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan;
14. Kepala Biro Keuangan;
15. Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma;
16. Kepala Biro Umum ;
17. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang;
18. Kepala Pusat Kajian Anggaran Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
19. Kepala Pusat Penelitian;
20. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
21. Inspektur I;
22. Inspektur II;
23. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
24. Kepala Pusat Teknologi Informasi.

B. PPID Utama : Kepala Biro Protokol dan Humas

C. Wakil PPID Utama : Kabag Humas dan Pengelolaan Museum

1. Bidang Layanan Informasi dan Tata Usaha : Kepala Subbagian Informasi Publik dan Kunjungan Masyarakat

2. Bidang Pengelolaan Data dan Arsip Informasi : Kepala Bagian Arsip

3. Bidang Fasilitasi Uji Konsekuensi dan Penanganan Sengketa : Kabag Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
1. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 1;
2. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 2;
3. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 3;
4. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 4;
5. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 5;
6. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 6;
7. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 7;
8. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 8;
9. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 9;
10. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 10;
11. Kepala Bagian Sekretariat Komisi 11;
12. Kepala Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna;
13. Kepala Bagian Risalah;
14. Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi;
15. Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran;
16. Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
17. Kepala Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan;
18. Kepala Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga;
19. Kepala Bagian Sekretariat Panitia Khusus;
20. Kepala Bagian Sekretariat Ketua;
21. Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bid Politik dan Keamanan;
22. Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bid Industri dan Pembangunan;
23. Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan;
24. Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat;
25. Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah;
26. Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan;
27. Kepala Bagian TU Pimpinan Sekretariat Jenderal;
28. Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi;
29. Kepala Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi International;
30. Kepala Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional;
31. Kepala Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota;
32. Kepala Bagian Alih Bahasa;

33. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
34. Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen;
35. Kepala Bagian Penerbitan;
36. Kepala Bagian Protokol;
37. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum;
38. Kepala Bagian Arsip;
39. Kepala Bagian Perpustakaan;
40. Kepala Bagian Pembentukan Produk Hukum;
41. Kepala Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum;
42. Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat;
43. Kepala Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara;
44. Kepala Bagian Manajemen Kerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara;
45. Kepala Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara;
46. Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional;
47. Kepala Bagian Ortala dan Tata Laksana;
48. Kepala Bagian Perencanaan;
49. Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
50. Kepala Bagian Administrasi Keuangan;
51. Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara;
52. Kepala Bagian Perjalanan;
53. Kepala Bagian Gedung dan Instalasi;
54. Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan;
55. Kepala Bagian Pengelolaan Wisma DPR;
56. Kepala Bagian Pengamanan Dalam;
57. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
58. Kepala Bagian Kendaraan;
59. Kepala Bagian Layanan Kesehatan;
60. Kepala Bagian Administrasi Badan Keahlian;
61. Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Utama;
62. Kepala Bidang Pelatihan Struktural dan Fungsional;
63. Kepala Bidang Pelatihan Teknis;
64. Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi;
65. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
66. Kasubbag TU Pusat Teknologi Informasi;
67. Kasubbag TU Pusdiklat;
68. Kasubbag TU Pusat Perancangan Undang-Undang;
69. Kasubbag TU Pusat Kajian Anggaran;
70. Kasubbag TU Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
71. Kasubbag TU Pusat Penelitian;
72. Kasubbag TU Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.ccr

SEKRETARIS JENDERAL

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001